



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Samarinda 75119  
Telpon: (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 – 7328  
Laman : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 3983 /UN17/HK/2021

TENTANG

TRAINING OF TRAINER PENGEMBANGAN KARAKTER BAGI MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Workshop Trainer Of Training; Pengembangan Karakter Bagi Mahasiswa Baru Universitas Mulawarman tahun 2021 maka dipandang perlu membentuk Tim;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, adalah personil yang dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Workshop Training Of Trainer Pengembangan Karakter Bagi Mahasiswa Baru Universitas Mulawarman tahun 2021;
  - c. bahwa sebagai pelaksanaan pertimbangan pada butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
  7. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 51/ KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KTP.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TRAINING OF TRAINER PENGEMBANGAN KARAKTER BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- Pertama** : Mengangkat Tim Workshop Trainer Of Training Pengembangan Karakter Bagi Mahasiswa Baru Universitas Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman;
- Kedua** : Pembiayaan yang timbul dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan ke anggaran DIPA BLU Unmul Tahun 2021;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat** : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal : 23 Oktober 2021



Rektor,  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 19621231 199103 1024



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3983/UN17/HK./2021

TANGGAL : 23 OKTOBER 2021

TENTANG

TRAINING OF TRAINER PENGEMBANGAN KARAKTER BAGI MAHASISWA  
BARU UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si	Pengarah
2	Dr.Ir. Encik Akhmad Syaifudin, MP	Penanggung Jawab
3	Afra Tustini Ekawati, S.Pd, M.S.	Ketua
4	Dr.Bibit Suhatmady, S.Pd.,M.Pd	Anggota
5	Dr. Aditya Irawan, S.Pi, M.Si.	Anggota
6	Drs. Haeruddin, M.Si	Anggota
7	Dr.Juwari, S.Hut, M.P	Anggota
8	Siti Maisaroh, SE.,M.Si	Anggota
9	Ardiansyah,A.Md	Anggota
10	Mariyani, SP	Anggota
11	Fajriani Achadhita, S.Kom.,M.M	Anggota
12	Ime Latifah, S.Pi	Anggota
13	H. Syamsul Syata, S.Sos, M.Si	Anggota
14	Juwari SE, M.Si	Anggota
15	Sigit Hadi Suyitno, SH	Anggota

Ditetapkan di Samarinda

Rektor



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP. 19621231 199103 1024